

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Narkotika adalah istilah untuk obat terlarang yang sudah tidak asing di telinga masyarakat. Demi kepentingan medis seseorang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan terhadap tumbuhan yang memiliki manfaat kesehatan hingga menghasilkan narkotika.<sup>1</sup> Mulanya narkotika digunakan untuk kepentingan kesehatan manusia yaitu layanan pengobatan, seiring perkembangan zaman, narkotika banyak disalahgunakan untuk hal negatif.<sup>2</sup> Narkotika merupakan zat berbahaya, terutama jika narkotika disalahgunakan maka akan berakibat fatal pada kesehatan tubuh. Karena penggunaan narkotika untuk kesehatan terhadap setiap tubuh memiliki takaran dosis yang berbeda-beda, apabila terlalu banyak dikonsumsi akan menyebabkan kecanduan dalam jangka waktu panjang. Smith Kline dan French Clinical Staff berpendapat bahwa narkotika merupakan zat (obat) yang mana akibat dari mengonsumsinya tubuh akan mengalami ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan bekerjanya zat

---

<sup>1</sup> Lysa Angrayni, S.H., MH dan Dra. Hj. Yusliati, MA., *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo: Cet.1 : Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), Hlm. 1.

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 100.

tersebut berpengaruh pada tubuh khususnya susunan saraf utama.<sup>3</sup> Pengonsumsi narkotika selain mengalami efek samping kecanduan juga dapat terkena gangguan mental dan perilaku. Hal tersebut menyebabkan fungsi kognitif dan psikomotorik dalam tubuh tidak terkendali dan terganggu. Seperti halusinasi, delusi, euphoria, malas, lemah, hilang semangat, banyak bicara dan akibat terparah akan menjadi gila karena mengganggu sistem saraf dalam tubuh.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkotika pada zaman sekarang ini sudah tidak pandang bulu menyentuh seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI memiliki tugas pokok yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana TNI harus melindungi negara Indonesia dari ancaman yang datang. Kemudian ancaman dimaksud dapat berupa ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat serangan secara fisik maupun secara psikis. Dalam Sumpah Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, maka artinya dimana pun TNI berada, TNI harus taat dan tunduk pada perintah dan hukum Indonesia yang berlaku terhadapnya, selain itu TNI juga warga negara Indonesia sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain di mata hukum. Namun pada kenyataan yang ada, banyak oknum TNI yang melanggar ketentuan

---

<sup>3</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Hlm. 33.

<sup>4</sup> Anggraeny, "Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psicotropika di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 2 No.5, April 2018, Hlm. 226.

hukum Indonesia, tidak melaksanakan tugas pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang justru menjadi ancaman terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Lingkungan kemiliteran yang disiplin dan teratur tentunya harus terbebas dari hal-hal negatif, dimana TNI yang seharusnya menjaga Indonesia dari ancaman justru menjadi ancaman yang menciptakan gangguan di dalamnya, seperti halnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh TNI. Tindakan tersebut tentunya ancaman yang membahayakan kesatuan TNI dan masyarakat apabila menengok efek samping yang ditimbulkan dari pengonsumsi narkotika secara berlebihan. Maka dari itu TNI penyalahguna narkotika harus diberantas.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer khususnya Pasal 26 dan 39 serta Surat Telegram Panglima No. 398 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat mengatur mengenai pidana pemecatan terhadap TNI yang dianggap sudah tidak layak dipertahankan di dalam dinas militer. Seperti diketahui bahwa efek samping penggunaan narkotika berdampak buruk pada kesehatan tubuh dan mental seseorang, maka berdasarkan hukum pidana militer yang berlaku TNI yang menyalahgunakan narkotika seharusnya dipecat. Namun dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap TNI penyalahguna narkotika ada yang tidak selaras dengan aturan dalam hukum pidana militer tersebut di dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 karena oknum TNI penyalahguna narkotika dalam putusan kasasi tersebut yaitu Praka Mustafa

Kamal tidak dijatuhi pidana pemecatan sesuai hukum pidana militer yang berlaku justru dijatuhi sanksi rehabilitasi selama waktu sisa pidana yang harus dijalankannya yaitu selama 1 tahun. Sebelum melewati upaya hukum kasasi, Praka Kamal Mustafa diadili pada peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Militer I-03 Padang yang mana dalam putusan tingkat pertama Praka Kamal Mustafa dijatuhi sanksi pidana berupa pidana pokok yaitu penjara selama 18 (delapan belas) bulan yang dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Kemudian Praka Kamal Mustafa mengajukan upaya hukum banding yang mana dalam Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang mengadili perkara Praka Kamal Mustafa pada tingkat banding menjatuhkan sanksi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun yang dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Dalam putusan tingkat pertama dan banding telah menjatuhkan sanksi pidana yang tepat pada Praka Kamal Mustafa sesuai aturan hukum pidana militer dan justru terjadi ketidaksesuaian dengan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan kasasi berupa sanksi rehabilitasi yang mana tidak sesuai dengan aturan hukum pidana militer. Padahal jika menengok beberapa perkara penyalahgunaan narkoba oleh TNI yang penyelesaian perkaranya juga melakukan upaya hukum sampai kasasi tetap dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer seperti halnya kasus Praka M. Sandi Ali Prabu dalam Putusan Kasasi

Nomor 127/K/MIL/2016 yang diadili pada tingkat pertama di Pengadilan Militer II-09 Bandung kemudian diadili pada tingkat banding di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan kasus serupa yaitu Praka Erwinsyah dalam Putusan Kasasi Nomor 189/K/MIL/2016 yang diadili pada tingkat pertama di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang kemudian diadili pada tingkat banding di Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Seperti semua orang ketahui bahwa rehabilitasi narkoba sendiri merupakan proses pemulihan secara medis untuk menghilangkan ketergantungan pada narkoba yang telah dikonsumsi oleh pengguna narkoba di rumah sakit tertunjuk untuk melaksanakan rehabilitasi. Jika oknum TNI penyalahguna narkoba direhabilitasi dan tidak dijatuhi sanksi pidana pemecatan maka dapat dikatakan oknum TNI tersebut masih memiliki kewajiban berdiskusi pada kesatuan, padahal penggunaan narkoba yang menyebabkan kecanduan berdampak pada menurunnya sistem motorik pada seseorang yang mana membuat kinerja seseorang menurun. Tentunya hal-hal tersebut sudah tidak menjadi pertimbangan lagi untuk mempertahankan oknum TNI penyalahguna narkoba di kesatuan karena membawa pengaruh buruk pada prajurit lain, dimana mereka akan berfikir bahwa menyalahgunakan narkoba bukanlah hal besar untuk ditakuti karena pada ujungnya hanya akan direhabilitasi dan terjadi kekosongan jabatan pada kesatuan akibat oknum TNI penyalahguna narkoba yang sedang memegang jabatan sedang menjalani rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti masalah penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap TNI penyalahguna narkoba dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 yang dituangkan dalam tulisan ini dengan judul “PENJATUHAN SANKSI PIDANA REHABILITASI BAGI TNI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 88/K/MIL/2015)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana rehabilitasi bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkoba dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015?
2. Apakah dampak Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkoba?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana rehabilitasi bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkoba dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015.
2. Untuk mengetahui dampak Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkoba.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mendalami dan mempraktikkan teori yang telah Penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
  - b. Untuk memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Khususnya mengenai penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi bagi TNI pelaku penyalahguna narkotika dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan bahan referensi bagi pembaca tentang penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi bagi TNI pelaku penyalahguna narkotika Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015.
  - b. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu informasi serta pemahaman terkait penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi bagi TNI pelaku penyalahguna narkotika Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Tinjauan Umum Narkotika**

#### **1.5.1.1 Pengertian Narkotika**

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika secara garis besar dapat diartikan zat (obat) yang berasal tumbuhan alam maupun yang tidak serta pengonsumsiannya dapat

berupa langsung berbentuk tumbuhan maupun yang setengah diolah atau bahkan diolah secara keseluruhan terlebih dahulu yang dapat menimbulkan berkurangnya atau rubahnya kesadaran, hilangnya kemampuan merasa, dapat mengurangi serta menghilangkan rasa nyeri dalam tubuh yang mana zat tersebut terbagi menjadi beberapa golongan. Kemudian Adami Chazawi memberi pengertian pada narkotika, yaitu : <sup>5</sup>

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Istilah narkotika sudah bersahabat di telinga masyarakat berkaitan dengan obat-obatan berbahaya dan terlarang bagi hukum apabila disalahgunakan. Narkotika merupakan zat adiktif yang bersifat candu, sehingga perlu takaran sesuai dengan kebutuhan zat tersebut dalam tubuh. Narkotika biasanya dikonsumsi kepada manusia demi kepentingan medis di bawah pengetahuan dokter khususnya pada saat operasi.

### **1.5.1.2 Golongan Narkotika**

Pasal 6 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggolongkan narkotika menjadi 3 (tiga), diantaranya :

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Cet. 1 : Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 71.



- a. Narkotika golongan I, yaitu jenis-jenis candu yang hanya dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dimanfaatkan dalam pengobatan, serta sangat berpotensi menimbulkan ketergantungan. Misalnya : candu, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan sebagainya.
- b. Narkotika golongan II, yaitu narkotika yang bersifat memelihara serta secara medis bertujuan sebagai jalan terakhir untuk pengobatan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II ini memiliki tingkat adiktif yang tinggi. Misalnya : metadon, morfin, petidin, fentanil, dan sebagainya.
- c. Narkotika golongan III, yaitu narkotika yang bersifat terapeutik dan umumnya dimanfaatkan dalam pengobatan atau berpotensi untuk peningkatan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III memiliki sedikit potensi yang menyebabkan ketergantungan apabila mengonsumsinya karena ditakar sesuai dosis kebutuhan. Misalnya : etilmorfin, kodein, propiram, buprenorfin dan sebagainya.

Kemudian Moh. Taufik Makarao dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Narkotika* menggolongkan narkotika berdasarkan jenisnya, antara lain:<sup>6</sup>

a. Opium

Opium atau disebut juga candu didapat dari tumbuhan yang disebut *papaversomniferum*. Getah dari buah tanaman ini merupakan bagian yang dapat dimanfaatkan. Opium ini adalah obat depresan yang memiliki efek hipnotik dan obat penenang. Depresan yang menghidupkan sistem sensorik parasimpatis, digunakan dalam pengobatan sebagai pereda nyeri. Opium ini terdapat 2 (dua) macam jenis, yaitu opium mentah dan opium matang. Untuk opium mentah, terdapat pada kulit buah, daun, dan bagian lain yang lepas selama pemilahan getah kering pada kulit buah, jenis opium mentah adalah campuran bahan yang beku seperti bahan aspal yang halus dan memiliki warna coklat kehitaman. Sedangkan opium matang berasal dari opium mentah yang diolah. Cara pengonsumsian Opium biasanya dihisap.

b. Morfin

---

<sup>6</sup> Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), Hlm. 21.

Morfin adalah sejenis narkotika yang berisiko dan memiliki daya rangsang yang tinggi sehingga apabila dikonsumsi bereaksi begitu cepat, di mana seseorang yang kecanduan mendapatkan dorongan selalu ingin mengonsumsi lebih dan lebih lagi yang membutuhkan peningkatan porsi dimana hal tersebut selangkah demi selangkah lebih berbahaya terhadap jiwa. Ciri fisik Morfin tidak berbau, berwarna gelap dan memiliki rasa pahit. Untuk cara pengonsumsiannya Morfin dengan menyuntikkan ke pembuluh darah (*Intra Vena*), di bawah kulit (*Intra Cutan*), dan ke dalam otot (*Intra Musculus*).<sup>7</sup>

c. Heroin

Dapat diperoleh dari *papaversomniferum*, sebagaimana disebutkan di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan kodein, morfin, dan opium. Heroin memiliki nama lain yaitu putau, apabila dikonsumsi dalam dosis yang banyak zat ini membahayakan kesehatan tubuh serta dapat mendatangkan kematian secara tiba-tiba karena manfaat Heroin lebih sedikit daripada bahaya yang ditimbulkan. Ciri fisik heroin berbentuk seperti batu kristal putih yang mengandung garam

---

<sup>7</sup> Dr. Rosdiana, SKM., M.Kes, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2018), Hlm. 22.

hidroklorida.<sup>8</sup> Penggunaan heroin dengan cara diminum biasanya dicampur dengan minuman manis seperti gula atau susu bubuk karena rasanya yang pahit, apabila dihisap biasanya dicampur pada rokok, jika disuntikkan maka zat heroin tersebut dicairkan kemudian disuntikkan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah atau otot.<sup>9</sup>

d. Kokain

Didapat dari tanaman bernama *Everythroxylon coca*, untuk memperoleh kokain dengan cara memetik daun Coca, kemudian dikeringkan serta diolah pada pabrik pengolahan menggunakan bahan sintesis. Tanaman *Everythroxylon coca* banyak ditemukan di daerah Peru, Brazil, Kolombia dan Bolivia (Amerika Selatan).<sup>10</sup> Cara penggunaan kokain dengan cara dihirup, cara penghirupan dengan menyusun bubuk kokain pada benda yang berpermukaan datar seperti piring kemudian dihirup menggunakan kertas yang digulung atau alat penyedot.<sup>11</sup> Selain dihirup dapat dibakar dengan tembakau. Hanya kedua cara tersebut yang bisa digunakan untuk

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 13.

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 26.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 27.

mengonsumsi narkotika karena jika dihirup akan melukai bagian dalam lubang hidung.<sup>12</sup>

e. Ganja

Didapat dari bunga dan daun sejenis tanaman rumput yang disebut *cannabis sativa*. Istilah lain ganja adalah *mariyuana*. Ganja memiliki kandungan zat aktif yang disebut THC (*Delta-9 Tetrahydrocannabinol*).<sup>13</sup> Ciri khusus ganja yaitu berdaun warna hijau yang jumlah jarinya ganjil kisaran 3, 5 atau 7, berbentuk menyerupai tembakau rokok atau lebih mirip daun petai cina bertangkai yang kering dan memiliki biji, di Indonesia tanaman ganja banyak ditemukan di daerah Nangroe Aceh Darusalam.<sup>14</sup> Cara pengonsumsian ganja mirip dengan rokok yaitu dengan dihisap atau menggunakan pipa rokok.<sup>15</sup>

f. Sabu atau *Meth*

Sabu merupakan jenis narkotika metamfetamina dengan peringkat ke 2 paling banyak digunakan di Indonesia berdasarkan hasil survey BNN. Sabu berwarna putih, berasa pahit dan tak berbau. Cara penggunaan sabu dengan dihisap atau dilarutkan ke dalam air kemudian cairan dengan bubuk

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Tim Visimedia, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, (Tangerang: Cet. 1 : Visimedia, 2006), Hlm. 31.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm. 32.

<sup>15</sup> Dr. Rosdiana, SKM., M.Kes, *Op.Cit.*, Hlm. 17.

sabu tersebut disuntikkan ke dalam tubuh menggunakan alat suntik. Selain itu ada metode mengonsumsi sabu dengan dicampur pada rokok yang berefek lebih cepat bereaksi pada otak daripada metode pengonsumsiannya yang lain.<sup>16</sup>

Jika ditinjau dari dampak penggunaan narkoba, narkoba dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :<sup>17</sup>

a. Depresan

Merupakan obat yang berfungsi untuk mengurangi tindakan praktis tubuh. Apabila mengonsumsi zat ini, pemakai akan tenang atau bahkan membuatnya tidak sadar. Jenis obat depresan yaitu Opioda, Candu, Morfin, Heroin, Kodein, Narkoba Alami dan Obat Penenang (*Sedative*).

b. Pemberi energi

Pemberi energi atau Stimulan atau *Energizers* adalah berbagai jenis zat yang dapat meningkatkan kapasitas tubuh serta meningkatkan energi kerja dan perasaan bahagia yang menggebu-gebu. Jenis obat Stimulan yaitu Kafein, Kokain, Amfetamin, Ekstasi.

c. Zat perangsang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 18.

<sup>17</sup> Tim Visimedia, *Op.Cit*, Hlm. 29.

Zat perangsang atau disebut Halusinogen adalah suatu zat atau obat yang dapat menimbulkan dampak pada emosi seseorang seperti berubah-ubahnya perasaan tanpa alasan yang tidak pasti sehingga segala perasaan menjadi kacau. Jenis zat perangsang yaitu *Maryjane*, *Mescaline*, *Psilocybin*, *LSD*, dan sebagainya.

### **1.5.1.3 Efek Samping Penggunaan Narkotika**

Jika ditinjau dari jenisnya, efek samping penggunaan narkotika jelas tergantung pada jenis obat yang dikonsumsi oleh pengguna narkotika, karena setiap jenis narkotika memiliki efek yang berbeda-beda. Berikut adalah efek samping penggunaan narkotik berdasarkan jenis-jenis narkotika :

#### **a. Opium**

Penggunaan opium yang tidak sesuai kadar dosis akan memberikan dampak buruk pada kondisi tubuh, seperti seseorang akan selalu merasa sibuk dan tak kenal lelah (*workaholic*), membuat seseorang terlalu bersemangat, menimbulkan perasaan waktu berjalan begitu lama, kepala pusing serta hilangnya keseimbangan tubuh, rangsangan

seksual meningkat pesat, dan disekitar mulut dan hidung akan timbul masalah kulit.<sup>18</sup>

b. Morfin

Mengonsumsi morfin yang berlebihan dapat menimbulkan efek samping pada tubuh, yaitu suasana hati tak menentu, mudah gelisah, konfusi (mudah bingung), penyumbatan saluran buang hajat besar, perut mual, muntah-muntah, detak jantung tak beraturan, pingsan seketika dan euphoria.<sup>19</sup>

c. Heroin

Dikarenakan heroin merupakan zat yang lebih berbahaya daripada bermanfaat maka penggunaan heroin yang berlebihan menimbulkan dampak buruk bagi kondisi tubuh seperti turunnya tekanan darah, melemasnya otot-otot pada tubuh, pupil mata mengecil, *dissosial* (memiliki dunia dan fantasi sendiri), kehilangan rasa percaya diri, sering melakukan perilaku yang menyimpang (kriminal), melambatnya denyut nadi, kesulitan melakukan aktivitas seksual, kesulitan tidur, ruam di sekitar hidung dan bagi kesehatan mental akan depresi dan temperamental tinggi.<sup>20</sup>

d. Kokain

---

<sup>18</sup> Dr. Rosdiana, SKM., M.Kes, *Op.Cit*, Hlm. 21.

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 22.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 14.



Kokain apabila dikonsumsi secara berlebihan membawa dampak pada tubuh seperti menimbulkan masalah kulit, melambatnya sistem pencernaan, kehilangan selera makan, *slurres speech* (ketidakjelasan bicara yang condong seperti menelan sesuatu), penglihatan terganggu, paranoid, gelisah berlebihan, dan jika dikonsumsi jangka panjang akan menurunkan berat badan.<sup>21</sup>

e. Ganja

Ganja merupakan jenis narkotika yang paling dikenal dan tak sing di telinga masyarakat. Untuk penggunaan ganja yang berlebihan akan mengakibatkan keringnya mulut dan tenggorokan, mempercepat denyut jantung dan nadi, merasa bahagia yang berlebihan, kesulitan mengingat, kehilangan kecekatan dan ketangkasan dalam kegiatan yang cepat dan tekroordinasi, lebih agresif dan cenderung melakukan kekerasan, kesulitan tidur, bertambahnya selera makan, dan jika konsumsi dihentikan akan mudah sakit kepala dan mudah letih serta mual.<sup>22</sup>

f. Sabu atau *Meth*

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 27.

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 17.

Kebanyakan pengguna sabu berasalan bahwa mengonsumsi sabu untuk menunjang pekerjaan atau depresi. Dikarenakan sabu dapat meningkatkan semangat dan menmbuhkan rasa senang yang besar. Namun jika ditinjau dari manfaat yang diperoleh dari pengonsumsi sabu tersebut tak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, diantaranya bertambahnya nafsu makan, mudah marah, berperilaku yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, sulit konsentrasi serta berhalusinasi, cenderung berkelainan skizofrenia, tidak mudah bergaul dan menarik diri dari masyarakat, tidak beremosi (inaktifitas), sedikit wawasan dan tidak dapat memberi penilaian yang baik terhadap sesuatu.

#### **1.5.1.4 Bentuk Tindak Pidana Narkotika**

Mulanya pemanfaatan narkotika digunakan untuk kepentingan pengobatan, kesehatan dan penelitian untuk keberlangsungan kemajuan ilmu tentang obat-obatan (farmasi). Akan tetapi pengaruh perkembangan teknologi masa kini yang menjadikan segala hal mudah dan praktis membuat narkotika dimanfaatkan untuk hal negatif dengan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Padahal efek samping yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi fisik dan psikis dalam tubuh. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini dapat

dikatakan sudah mengancam seluruh kalangan masyarakat tanpa pandang bulu. Hingga secara garis besar dapat dikategorikan macam-macam tindak pidana narkotika, yaitu :

- a. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana tersebut memiliki perbedaan dalam hal perbuatan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri atau perbuatan penyalahgunaan narkotika untuk orang lain.

- b. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan pembuatan dan perdagangan narkotika.

Tindak pidana tersebut bukan hanya berkaitan dengan pembuatan dan perdagangan narkotika secara nasional tetapi juga perdagangan narkotika secara internasional (ekspor-impor).

- c. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan pengangkutan narkotika.

Tindak pidana tersebut merupakan tindakan memuat, mentransfer, dan memberi ajang untuk mendatangkan narkotika.

- d. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penguasaan narkotika.

- e. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan pelaporan atas adanya pecandu narkotika.

Apabila diketahui orang yang telah cukup umur dan cakap (orang tua, wali, dewasa) tidak melakukan kewajiban lapor atas adanya pecandu narkotika maka menjadi tindak pidana bagi orang yang telah cukup umur dan cakap tersebut juga pecandu narkotika.

- f. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan merk dan penerbitannya.

Ketika suatu pabrik obat ingin memproduksi obat yang mengandung narkotika maka harus melaksanakan kewajiban pemberitahuan terhadap merk yang digunakan melalui media cetak farmasi atau kedokteran, jika tidak melakukan publikasi akan menjadi tindak pidana.

- g. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penyitaan dan pemusnahan narkotika.

Barang-barang yang diidentikkan dengan perkara pidana disita untuk digunakan sebagai bukti atas kasus yang dirujuk dan buktinya harus diajukan ke persidangan pengadilan. Barang bukti tersebut berstatus dalam Putusan Pengadilan terkait kasus yang dapat dirampas oleh penegak hukum dan berakhir

dimusnahkan. Terdapat kemungkinan dilakukan penyitaan barang bukti dalam perkara narkoba berupa tanaman dalam jumlah banyak sehingga tidak dapat dihadapkan ke persidangan, maka Penyidik berkewajiban membuat berita acara terkait penyitaan tersebut kemudian dilekatkan dalam berkas perkara terkait. Apabila Penyidik tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka perbuatan tersebut terkategori dalam tindak pidana.

- h. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan mempergunakan anak di bawah umur.

Mempergunakan anak di bawah umur (belum berusia 18 tahun) dalam hal penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara bersama-sama tergolong dalam perbuatan tindak pidana.

#### **1.5.1.5 Unsur Tindak Pidana Narkoba**

Unsur tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Bab XV Pasal 111-148. Adapun unsur perbuatan yang tergolong tindak pidana narkoba antara lain :

- a. “*Setiap orang*”, maksud unsur setiap orang adalah orang perorangan secara individu maupun badan hukum yang cakap dan menjadi subyek hukum.

- b. “*Tanpa hak atau melawan hukum*”, maksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki hak untuk melakukan sesuatu atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku.
- c. Berdasarkan Pasal 111 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku melakukan penanaman, merawat, mempunyai, menguasai atau memiliki ketersediaan berupa Narkotika dengan Golongan I yang berbentuk tanaman.
- d. Berdasarkan Pasal 112 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku melakukan penanaman, merawat, mempunyai, menguasai atau memiliki ketersediaan berupa Narkotika dengan Golongan I yang bukan berbentuk tanaman.
- e. Berdasarkan Pasal 113 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku melakukan produksi, melakukan ekspor-impor serta melancarkan penyaluran Narkotika dengan Golongan I.
- f. Berdasarkan Pasal 114 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku melakukan penjualan dengan menawarkan, jual-beli, menerima, sebagai

perantara transaksi jual-beli, menukar atau melakukan penyerahan Narkotika dengan Golongan I.

- g. Berdasarkan Pasal 115 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku melakukan pengangkutan, memuat, mentransfer, dan memberi peluang untuk mendatangkan Narkotika dengan Golongan I.
- h. Berdasarkan Pasal 116 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku mengonsumsi atau memberikan Narkotika dengan Golongan I pada dan untuk dikonsumsi orang lain .
- i. Berdasarkan Pasal 117 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku mempunyai, menguasai atau memiliki ketersediaan berupa Narkotika dengan Golongan II.
- j. Berdasarkan Pasal 118 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku melakukan produksi, melakukan ekspor-impor serta melancarkan penyaluran Narkotika dengan Golongan II.
- k. Berdasarkan Pasal 119 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku melakukan penjualan dengan menawarkan, jual-beli, menerima, sebagai

perantara transaksi jual-beli, menukar atau melakukan penyerahan Narkotika dengan Golongan II.

- l. Berdasarkan Pasal 120 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku melakukan pengangkutan, memuat, mentransfer, dan memberi peluang untuk mendatangkan Narkotika dengan Golongan II.
- m. Berdasarkan Pasal 121 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku mengonsumsi atau memberikan Narkotika dengan Golongan II pada dan untuk dikonsumsi orang lain .
- n. Berdasarkan Pasal 122 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku mempunyai, menguasai atau memiliki ketersediaan berupa Narkotika dengan Golongan III.
- o. Berdasarkan Pasal 123 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku melakukan produksi, melakukan ekspor-impor serta melancarkan penyaluran Narkotika dengan Golongan III.
- p. Berdasarkan Pasal 124 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku melakukan penjualan dengan menawarkan, jual-beli, menerima, sebagai



perantara transaksi jual-beli, menukar atau melakukan penyerahan Narkotika dengan Golongan III.

- q. Berdasarkan Pasal 125 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku melakukan pengangkutan, memuat, mentransfer, dan memberi peluang untuk mendatangkan Narkotika dengan Golongan III.
- r. Berdasarkan Pasal 126 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku mengonsumsi atau memberikan Narkotika dengan Golongan III pada dan untuk dikonsumsi orang lain .
- s. Berdasarkan Pasal 127 bahwa tiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I-III untuk dirinya sendiri.
- t. Berdasarkan Pasal 128 bahwa wali atau orang tua dari anak yang belum cukup umur sebagai pecandu yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.
- u. Berdasarkan Pasal 129 bahwa yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku :
  - 1) Mempunyai, menguasai atau memiliki ketersediaan senyawa berupa prekursor narkotika yang digunakan untuk keberlangsungan produksi narkotika.

- 2) Melakukan produksi, melakukan ekspor-impor serta melancarkan penyaluran senyawa berupa prekursor narkotika yang digunakan untuk keberlangsungan produksi narkotika.
  - 3) Melakukan penjualan dengan menawarkan, jual-beli, menerima, sebagai perantara transaksi jual-beli, menukar atau melakukan penyerahan senyawa berupa prekursor narkotika yang digunakan untuk keberlangsungan produksi narkotika.
  - 4) Melakukan pengangkutan, memuat, mentransfer, dan memberi peluang untuk mendatangkan senyawa berupa prekursor narkotika yang digunakan untuk keberlangsungan produksi narkotika.
- v. Berdasarkan Pasal 130 bahwa yang tidak melakukan pelaporan pada pihak yang berwajib atas adanya tindak pidana narkotika.

#### **1.5.1.6 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan mengandung arti dari suatu kata dasar “salah guna” yang berarti telah melakukan atau terjadi sesuatu yang tidak semestinya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata penyalahgunaan sebagai berikut :

“Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya Pasal 1 ayat (15) hanya memberi pengertian terhadap penyalahguna narkotika yaitu orang yang tidak memiliki hak atau bahkan melanggar aturan hukum yang berlaku menggunakan narkotika. Maka atas pengertian-pengertian tersebut penyalahgunaan narkotika dapat dimaknai dengan dipergunakannya zat (obat) narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti narkotika tidak digunakan untuk kepentingan medis atau dikonsumsi secara berlebihan dan illegal, padahal jika ditinjau dari jenis-jenis narkotika dan efek sampingnya akan lebih baik jika narkotika dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai takaran dosis pihak yang berpengetahuan lebih pada bidang kesehatan serta mampu mempergunakannya seperti tenaga medis (dokter). Karena apabila narkotika disalahgunakan akan bertolak belakang pada tujuan penggunaan narkotika untuk kepentingan medis yang justru akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh.

#### **1.5.1.7 Rehabilitasi Narkotika**

Rehabilitasi narkotika merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyembuhan penyalahguna narkotika guna mengurangi bahkan menghilangkan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika baik pengedaran maupun pengonsumsi

narkotika secara berlebihan. Lama pelaksanaan rehabilitasi narkotika biasanya didasarkan pada lama hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rehabilitasi narkotika sendiri terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu rangkaian pengobatan secara medis yang terkoordinasi guna membebaskan penyalahguna narkotika dari ketergantungan yang disebabkan dari dampak penyalahgunaan narkotika secara berlebihan. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu rangkaian terapi pemulihan yang terkoordinasi menitikberatkan pada terapi pemulihan psikis dalam rangka pemulihan mental, sosial maupun fisik penyalahguna narkotika supaya mantan penyalahguna narkotika dapat bersosial dan kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan mental, sosial maupun fisik secara normal dan tidak terbayang-bayang pengaruh narkotika.

Sebagaimana tercantum dalam Konvensi Tunggal 1961, Konvensi Psicotropika 1971, dan Konvensi 1988 yang mana negara-negara anggota berintegrasi untuk memberi perhatian khusus untuk penyelenggaraan perawatan dan rehabilitasi narkotika. Rehabilitasi medis narkotika bagi pengonsumsi, pecandu serta korban penyalahguna narkotika merupakan terapi untuk proses

pemulihan terhadap gangguan yang bersifat ketergantungan pada narkotika dalam jangka pendek hingga jangka panjang yang memiliki tujuan, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Mengurangi rasa kecanduan untuk menggunakan narkotika.
- b. Melakukan perbaikan pada fungsi serta kesejahteraan hidup penyintas narkotika, serta
- c. Mencegah efek buruk dengan mengurangi bahaya komorbiditas yang muncul akibat penyalahgunaan narkotika.

## **1.5.2 Tinjauan Umum Tentara Nasional Indonesia**

### **1.5.2.1 Pengertian Tentara Nasional Indonesia**

Tentara Nasional Indonesia merupakan angkatan bersenjata di Indonesia yang lebih dikenal masyarakat luas dengan sebutan TNI. TNI terbagi dalam tiga matra angkatan bersenjata, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.<sup>24</sup> TNI merupakan Warga Negara Indonesia yang dipersenjatai dan telah lolos seleksi untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Setiap lembaga negara termasuk TNI memiliki seorang pimpinan,

---

<sup>23</sup> Arif Rahman Iryawan dan Alfiana Qisthi, *Anomali Kebijakan Narkotika*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), Hlm. 19.

<sup>24</sup> Laurensius Arliman Simbolon, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, (Sleman: Cet.1 : Deepublish, 2019), Hlm. 28.

TNI sendiri dipimpin oleh Panglima TNI dan pada setiap matra dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan yaitu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

#### **1.5.2.2 Peran, Fungsi dan Tugas Tentara Nasional Indonesia**

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya pada BAB VI Tentang PERAN, FUNGSI DAN TUGAS TNI. Berikut penjelasannya :

- a. Bagian Kesatu Pasal 5 menjelaskan mengenai Peran TNI yaitu TNI berperan sebagai instrumen negara di bidang pertahanan, yang pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keputusan politik dan kebijakan negara.
- b. Bagian Kedua Pasal 6 menjelaskan mengenai Fungsi TNI yaitu berfungsi untuk :
  - 1) menghadapi segala bentuk ancaman militer dan bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara;
  - 2) sebagai garda terdepan penolak segala bentuk intimidasi;
  - 3) memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu oleh gangguan keamanan.

c. Bagian Ketiga Pasal 7 menjelaskan mengenai Tugas TNI, yaitu TNI memiliki tugas pokok untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia terhadap ancaman dan serangan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok yang dimaksud dilakukan dengan:

- 1) Operasi militer untuk perang.
- 2) Operasi militer selain perang, seperti :
  - a) mengatasi gerakan separatisme bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme;
  - b) pengamanan wilayah perbatasan;
  - c) pengamanan objek vital Indonesia yang strategis;
  - d) tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri;
  - e) pengamanan terhadap Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
  - f) pemberdayaan terhadap wilayah pertahanan sedini mungkin sesuai sistem pertahanan semesta;

g) melakukan perbantuan pada tugas pemerintahan di daerah, kepolisian Negara Republik Indonesia guna mengamankan dan menertibkan masyarakat sesuai aturan, pengamanan terhadap tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing ketika berada di Indonesia, penanggulangan dini akibat bencana alam, pengungsian, dan memberi bantuan kemanusiaan, pencarian dan menolong korban kecelakaan maupun bencana alam (*search and rescue*) serta pemerintah untuk mengamankan pelayaran dan penerbangan terhadap perompakan, pembajakan, dan penyelundupan.

### **1.5.3 Tinjauan Tentang Hukum Pidana Militer**

#### **1.5.3.1 Pengertian Hukum Pidana Militer**

Secara umum hukum pidana diartikan sebagai seperangkat peraturan yang diciptakan guna mengatur serta menertibkan suatu kehidupan bermasyarakat agar tercipta dan terpeliharanya suatu ketertiban umum. Hukum memberikan rambu-rambu agar sikap masyarakat tidak semaunya dan terbatas agar tidak melanggar hak



orang lain.<sup>25</sup> Di Indonesia hukum pidana diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu :<sup>26</sup>

a. Hukum pidana umum

Hukum pidana umum merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana yang berlaku dan ditujukan pada seluruh warga negara selaku subjek hukum serta tidak adanya pembedaan pada kualitas suatu subjek hukum. Suatu aturan hukum pidana di Indonesia yang berlaku pada subjek hukum di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hukum pidana khusus

b. Hukum pidana khusus merupakan suatu aturan hukum pidana yang disusun serta disahkan untuk mengatur suatu tindak pidana yang dilakukan subjek hukum tertentu saja yang bersifat khusus.

Hukum Pidana Militer termasuk dalam hukum pidana khusus karena hukum pidana militer hanya mengupas mengenai hukum yang diberlakukan pada militer atas tindak pidana yang telah atau

---

<sup>25</sup> Elmarianto Saalino, S.H., *Hukum Militer di Indonesia*, (Ponorogo: Cet. 1 : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), Hlm. 11.

<sup>26</sup> *Ibid.*

hanya dapat dilakukan seorang militer.<sup>27</sup> Hukum pidana militer hanya diberlakukan pada militer karena kedisiplinan dalam tata kehidupan militer sudah mendarah daging sehingga perlu aturan yang lebih khusus dalam penanganan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer. Pengkhususan hukum pidana militer dibedakan dalam artian formil yaitu adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang mengatur mengenai aturan tindak pidana militer dan sanksi pidananya jika dalam artian materiil yaitu adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang mengatur mengenai prosedur beracara dalam menyelesaikan suatu tindak pidana militer.<sup>28</sup>

### **1.5.3.2 Subjek Hukum Pidana Militer**

Militer merupakan warga negara Indonesia, maka warga Indonesia harus taat dan tunduk pada kaidah hukum yang berlaku di Indonesia tak terkecuali seorang militer. Seorang militer dapat dikatakan sebagai subjek hukum dalam suatu tindak pidana umum maupun subjek tindak pidana militer.<sup>29</sup> Apabila ditinjau dari mandirinya peradilan militer serta hukum pidana militer yang dapat

---

<sup>27</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Alumni, 1981), Hlm. 16.

<sup>28</sup> Elmariato Saalino, S.H., *Op.Cit*, Hlm. 14.

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 2.

dikategorikan hukum pidana khusus, seseorang dapat ditentukan sebagai subjek hukum akan tetapi tak selalu menjadi subjek hukum tindak pidana militer, namun berbalik jika orang yang berpotensi melakukan suatu tindak pidana militer selalu menjadi subjek hukum peradilan militer. Sehingga dari pengertian-pengertian subjek hukum tersebut dapat digolongkan siapa saja subjek tindak pidana militer yang terbagi menjadi 4 golongan, yaitu :<sup>30</sup>

a. Militer

Militer diartikan sebagai seorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan guna melakukan pertempuran atau peperangan dalam mencapai tujuan pertahanan dan keamanan suatu negara. Dalam aturan perundangan militer terbedakan dalam 2 macam yaitu militer wajib dan militer sukarela. Militer wajib merupakan militer dalam dinas sejak dimulainya laporan datang pada hari yang ditentukan Komandan Kesatuan. Sedangkan militer sukarela merupakan militer dimana setelah militer tersebut tela melakukan penandatanganan pada surat ikatan dinas untuk waktu tertentu. Akan tetapi tak menutup kemungkinan apabila dalam suatu keadaan memaksa maka memperbolehkan rakyat biasa untuk dipersenjatai berdasarkan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 3

ketentuan hukum perang atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku maka mereka dapat disebut sukarelawan.

b. Yang Dipersamakan Dengan Militer

Maksud dari “yang dipersamakan dengan militer” merupakan bukan atau bukan lagi seseorang yang berstatus militer. Akan tetapi dalam rangka penerapan hukum pidana militer seseorang tersebut dipersamakan dengan militer, yaitu :

- 1) Militer wajib di luar dinas, dimana seorang militer sedang tidak berdinas atau sedang dibebaskan tugasnya.
- 2) Militer sukarela yang non aktif dinas militer.
- 3) Bekas militer, dimana seorang militer sukarela yang diberhentikan dengan hormat akan tetapi terdapat peraturan diperbolehkan mengenakan tanda jasa, tanda kehormatan serta seragam dan pangkat terakhirnya.
- 4) Bekas militer yang diberhentikan dengan tidak hormat. Ketika tenaga bekas militer yang diberhentikan dengan tidak hormat tersebut dibutuhkan oleh negara, maka ketika dilakukan pemanggilan kepadanya untuk berdinas kembali maka kedudukannya dipersamakan dengan militer.
- 5) Anggota cadangan nasional yang dipandang termasuk dalam dinas militer

- 6) Seseorang yang telah mengabdikan pada Angkatan Perang dalam kurun waktu yang cukup lama serta telah menandatangani suatu ikatan dinas.
  - 7) Pensiunan militer yang dipekerjakan lagi pada dinas militer karena dibutuhkan pada suatu kesatuan.
  - 8) Komisaris wajib militer, yaitu seseorang terpilih oleh Menteri Dalam Negeri untuk menentukan pewajib militer untuk memasuki dinas militer sebagai militer wajib.
  - 9) Pensiunan perwira anggota peradilan militer yang setiap kali mereka berdinaskan mengenakan seragam.
  - 10) Seseorang yang diberi pangkat titular, dimana pangkat tersebut diberikan pada seorang non militer sukarela maupun non militer wajib yang mengemban jabatan militer seperti yang tercantum dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.
- b. Anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Perang
- 1) Tamtama, Bintara, dan Perwira Polri.
  - 2) Anggota Wankamra, Resimen Mahasiswa dan Hansip.
  - 3) Pegawai suatu perusahaan atau jawatan dan sebagainya yang walaupun tak dipersamakan dengan militer tetapi

dapat dipaksa memberikan tenaganya untuk Angkatan Perang.

c. Non-Militer

Pada dasarnya seorang non-militer merupakan subjek hukum dari peradilan umum yang hanya dihadapkan pada muka persidangan pengadilan umum. Tetapi jika suatu keadaan perlu menundukkan non-militer pada suatu peradilan militer karena suatu perbuatan yang disebabkan menimbulkan kerugian pada negara, maka yang perlu ditundukkan, yaitu :

- 1) Sipil dan militer yang terlibat perkara koneksitas.
- 2) “Subjek Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa)”, ketika Presiden RI menetapkan pada suatu perkara khusus untuk diadili pada lingkungan peradilan militer.
- 3) Orang yang berhubungan dinas pada Angkatan Perang dimana ia disiapsiagakan untuk perang atau mengikutinya dengan persetujuan pimpinan militer.
- 4) Pegawai Sipil dari satuan Angkatan Bersenjata.
- 5) Badan hukum yang tersandung perkara koneksitas dengan militer, maka perlu diperiksa serta diadili oleh peradilan militer.

### 1.5.3.3 Asas Hukum Pidana Militer

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer pada bagian Penjelasan menjelaskan mengenai asas-asas yang digunakan sebagai pedoman beracara pada peradilan militer.

Berikut merupakan asas serta ciri-ciri kehidupan militer, yaitu :

a. Asas kesatuan komando.

Dengan struktur organisasi dalam lingkungan militer, komandan militer berkedudukan sentral serta memiliki tanggung jawab penuh atas kesatuan beserta anak buahnya. Maka dari itu komandan militer diberi kewenangan dalam penyerahan perkara ketika muncul suatu perkara pidana serta berkewajiban menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang dilakukan dengan upaya administrasi ketika anak buahnya mengajukan sengketa. Maka sesuai asas kesatuan komando tersebut, tidak dikenal pra peradilan dan pra penuntutan dalam Hukum Acara Pidana Militer.

b. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.

Tata kehidupan militer memiliki ciri-ciri organisasi tersendiri, dimana seorang komandan dalam organisasi Angkatan Bersenjata berfungsi sebagai pemimpin, bapak, guru, dan

pelatih. Maka dari itu komandan memiliki tanggung jawab penuh atas kesatuan beserta anak buahnya.

c. Asas kepentingan militer.

Kepentingan militer guna pertahanan dan keamanan negara diutamakan melebihi kepentingan golongan dan perorangan.

Akan tetap dalam proses peradilan kepentingan militer dan kepentingan hukum diseimbangkan.

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Militer**

##### **1.5.4.1 Pengertian Tindak Pidana Militer**

Tindak pidana militer merupakan suatu tindak pidana yang bersifat khusus karena dilakukan (subjek hukum) oleh militer dan apabila suatu tindakan termasuk dikehendaki sebagai tindak pidana karena suatu kepentingan militer.<sup>31</sup> Suatu tindak pidana diklasifikasikan sebagai tindak pidana militer jika seorang dari kalangan militer melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum militer.

---

<sup>31</sup> Herdjito, “*Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*”, Jurnal Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung, 2014, Hlm. 39.



#### 1.5.4.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Militer

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer mengatur dua bentuk tindak pidana militer, yaitu :<sup>32</sup>

- a. Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) adalah tindakan yang dilarang menurut undang-undang yang berlaku yang hanya bisa dilakukan oleh seorang militer. Contoh tindak pidana militer murni yang diatur dalam KUHPM, yaitu :
  - 1) Seorang militer yang dengan sengaja menyerahkan suatu pos kepada musuh tanpa usaha mempertahankan ketika dalam keadaan perang (Pasal 73),
  - 2) Desersi (Pasal 87),
  - 3) Meninggalkan Pos Jaga (Pasal 118),
  - 4) Insubordinasi (Pasal 105).
- b. Tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*) adalah suatu tindak pidana yang kemungkinan dilakukan oleh seorang sipil tetapi tak menutup kemungkinan dilakukan oleh seorang militer. Aturan mengenai tindak pidana militer campuran ini diatur dalam peraturan perundang-undangan lain (di luar KUHPM) yang sama dengan sipil tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena kekhasan dalam militer yang

---

<sup>32</sup> Dr. Budi Pramono, DRS., SH., MH., *Peradilan Militer Indonesia*, (Surabaya: Scopindo, 2020), Hlm. 14.

memerlukan ancaman pidana lebih berat daripada ancaman pidana seorang sipil. Contoh tindak pidana militer campuran ketika seorang militer melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada waktu damai maka dikenakan ancaman pidana sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tetapi jika dilakukan saat perang maka diancam pidana sesuai KUHPM.

#### **1.5.4.3 Sanksi Pidana Militer**

Sanksi pidana militer merupakan suatu tindakan penghukuman pada seorang militer yang melakukan tindak pidana militer. Dalam Pasal 6 KUHPM mengatur mengenai jenis-jenis pidana militer, yaitu :

- a. Pidana utama, yaitu :
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan, yaitu :
  - 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya memasuki Angkatan Bersenjata;
  - 2) Penurunan pangkat;

- 3) Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## **1.5.5 Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim**

### **1.5.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “pertimbangan” yaitu penilaian tentang baik atau tidaknya sesuatu untuk memberikan keputusan atau ketetapan. Kemudian Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengartikan hakim yaitu hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Sedangkan Pasal 1 huruf 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan hakim dalam peradilan militer terdiri dari Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi dan Hakim Militer Utama atau disebut Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman pada masing-masing pengadilan sesuai jenjangnya. Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim merupakan penilaian

tentang baik atau tidaknya oleh hakim atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum agar hakim dapat memberikan keputusan atau ketetapan untuk suatu perkara.

Sedangkan Wiryo Kusumo mengartikan pertimbangan atau disebut *considerans* atau *Ratio Decidendi* adalah dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang berisi argumentasi setiap hakim pemeriksa perkara yang didasari fakta-fakta yuridis yang ditinjau dari sudut undang-undang serta berkaca dari keadaan yang mendasari perbuatan si pelaku tindak pidana dan apabila argumen hukum tersebut tidak benar adanya serta tidak pantas (*proper*) maka masyarakat akan menilai bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak adil.<sup>33</sup> Pertimbangan hakim merupakan alasan terpenting dalam mewujudkan nilai hukum dari putusan yang dilahirkan oleh hakim dimana harus mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukm bagi para pihak bersangkutan karena berdasar pertimbangan hakim tersebut dijatuhkannya suatu hukuman pada pelaku tindak pidana.

---

<sup>33</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2009), Hlm. 41.

### 1.5.5.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dapat ditinjau dari dua aspek pertimbangan, yaitu :<sup>34</sup>

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis berisi pertimbangan hakim yang berdasar pada fakta hukum yang muncul di persidangan dan undang-undang menetapkan bahwa harus dimuat dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim dalam menangani suatu perkara. Selain itu pertimbangan hakim yuridis ini juga dapat dipertimbangkan dengan alasan-alasan yang berdasar pada ketentuan/aturan hukum yang berlaku. Seperti halnya apabila seorang hakim menangani perkara korupsi maka hakim dalam mempertimbangkan hukuman pada terdakwa tindak pidana korupsi harus berpedoman pada ketentuan undang-undang korupsi dan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

b. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis berisi pertimbangan hakim yang berdasar pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat serta memperhatikan keadaan pelaku tindak pidana.

---

<sup>34</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Agustus, 2015, Hlm. 360.

Pertimbangan hakim non yuridis ini berfokus pada nilai-nilai sosiologis dalam struktur dan sosial bermasyarakat.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau dapat juga disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif ini mengonsepsikan bahwa segala yang tertulis dalam peraturan merupakan kaidah atau norma yang digunakan masyarakat sebagai patokan dalam bertingkah laku yang dianggap pantas sebagaimana mestinya.<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon mengartikan penelitian hukum normatif yaitu “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan”.<sup>36</sup> Kemudian Roni Hanitijo Soemitro mengartikan penelitian hukum normatif sebagai “penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum”.<sup>37</sup> Dalam Ilmu Hukum ketika kajian akan penerapan norma hukum dikaitkan dengan teori dan konsep pada bidang hukum bersamaan juga dihadapkan fakta

---

<sup>35</sup> Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Cet. 1 : Prenamedia Group, 2016), Hlm. 124.

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), Hlm. 3.

<sup>37</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Hlm. 10.

hukum terjadi ketidakterpaduan antara kajian hukum secara teoritis dengan penerapan hukum tersebut maka menimbulkan suatu permasalahan karena apa yang diharapkan (*das sollen*) tidak sesuai kenyataan (*das sein*).<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini Penulis melakukan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”.<sup>39</sup> Dalam pendekatan kasus ini dilakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), yaitu atas dasar pertimbangan hakim sebagai proses lahirnya suatu putusan pengadilan, karena pertimbangan hakim merupakan bahan penyusunan suatu argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang ada.<sup>40</sup> Sehingga *ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan kajian pokok dalam penelitian dengan pendekatan kasus.<sup>41</sup> Atas dasar itu lah Penulis melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 karena dalam putusan tersebut seorang TNI telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tetapi tidak dipecah

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 125.

<sup>39</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 159.

<sup>40</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Cet. 12 : Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 134.

<sup>41</sup> *Ibid*.

dan justru dijatuhi sanksi rehabilitasi, padahal di dalam aturan hukum militer mengatur jika seorang TNI penyalahguna narkoba harus dipecat.

### **1.6.2 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif biasanya dikelompokkan menjadi dua jenis yang terdiri dari data sekunder dan data primer dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di lakukan secara langsung.<sup>42</sup> Data primer dalam suatu penelitian dapat berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian (laporan, skripsi, dan tesis) hasil karya kalangan hukum (buku atau jurnal hukum) dan sebagainya.<sup>43</sup> Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder merupakan data utama yang digunakan Penulis dalam penyusunan skripsi ini. Data sekunder terbagi menjadi dua jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>42</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pensil Komunika, 2007), Hlm. 111.

<sup>43</sup> *Ibid.*



Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.”<sup>44</sup> Kemudian bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d) Surat Telegram Panglima No. 398 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
- e) Putusan Kasasi Nomor 88K/MIL/2015.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa “Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

---

<sup>44</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, *Op.Cit*, Hlm. 181.

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”<sup>45</sup>

Bahan hukum sekunder berguna sebagai petunjuk peneliti untuk melangkah melakukan penelitian.<sup>46</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk dan/atau penjelasan terhadap bahan baku primer dan sekunder, yaitu ensiklopedia, leksikon dan lainnya sebagai penunjang penelitian.<sup>47</sup>

#### 1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada dasarnya data penelitian diperoleh melalui tahapan yang disebut pengumpulan data. Silalahi mengartikan bahwa pengumpulan data merupakan proses memperoleh data menggunakan suatu teknik tertentu.<sup>48</sup>

Untuk itu guna memperoleh bahan hukum guna penulisan skripsi ini, Penulis melakukan pengumpulan dan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :

##### a. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen adalah langkah awal dalam setiap penelitian hukum baik normatif maupun empiris. Dalam penelitian hukum studi dokumen dapat berupa studi bahan-bahan hukum yang berasal dari

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hlm 196.

<sup>47</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 158.

<sup>48</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hlm. 280.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.<sup>49</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dokumen resmi maupun publikasi dan hasil penelitian (laporan, skripsi, tesis, dan disertasi).<sup>50</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa data pustaka umumnya berasal dari bahan hukum sekunder yang artinya peneliti memperoleh bahan hukum bukan berasal dari data orisinal di lapangan melainkan dari tangan kedua yang bersumber dari kepustakaan.<sup>51</sup>

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif merupakan metode pengumpulan data utama yang mengkaji bahan-bahan hukum terkait permasalahan yang menjadi topik utama penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi yang kemudian digunakan sebagai data primer.<sup>52</sup> Adapun kegiatan wawancara Peneliti dengan Mayor Chk. Suparlan, S.H. selaku Hakim Militer Pengadilan Militer III-13 Madiun

---

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm.105.

<sup>50</sup> *Ibid*, Hlm. 107.

<sup>51</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Cet. 1 : Yayasan Obor Indonesia, 2004), Hlm. 5.

<sup>52</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 158.

dan Letkol Chk. Sunandi, S.E., S.H., M.H. selaku Oditur Militer di Oditurat Militer I-04 Padang selaku responden dalam penelitian ini.

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu tahapan dalam suatu penelitian. Pada tahapan ini, data yang dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh Peneliti setelah melakukan penelitian guna memecahkan isu hukum yang timbul. Dalam melakukan pengolahan terhadap bahan hukum pada penelitian hukum normatif menggunakan metode (penalaran) deduktif yaitu struktur atau cara berpikir yang dimulai dengan hipotesis atau pernyataan umum untuk sampai pada kesimpulan bermakna yang lebih spesifik.<sup>53</sup> Penalaran deduktif ini sering dipahami dengan istilah logika minor, karena berlatar belakang kesesuaian pemikiran dengan hukum, rumus, dan norma tertentu. Dalam penarikan kesimpulan menggunakan penalaran ini mengacu pada cara berfikir yang disebut silogisme.<sup>54</sup> Penalaran deduktif ini digunakan untuk mengkonklusikan pengetahuan yang benar terkait aturan yang tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah khusus.<sup>55</sup> Sedangkan analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini yang banyak menggunakan data sekunder yang terdiri dari

---

<sup>53</sup> Imron Mustofa, “*Jendela Logika dalam Berfikir : Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*”, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2016, Hlm. 133.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Bambang Sunggono, S.H., M.S., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Cet. 16 : Rajawali Pers, 2016), Hlm. 71.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maka digunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan melakukan analisis terhadap kedua bahan hukum tersebut. Deskriptif dalam hal ini yaitu isi dan struktur norma hukum, yaitu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna norma hukum yang akan dijadikan acuan pemecahan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>56</sup>

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi, maka kerangka skripsi dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi berjudul “PENJATUHAN SANKSI PIDANA REHABILITASI BAGI TNI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 88/K/MIL/2015)” dalam pembahasannya akan dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.

*Bab Pertama*, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya memuat gambaran mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, memuat latar belakang yang menjelaskan suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan penelitian dan mengapa permasalahan tersebut perlu untuk diteliti, rumusan masalah merupakan rumusan secara konkrit terhadap permasalahan yang diteliti, tujuan

---

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 107.

penelitian adalah menjelaskan tujuan yang ingin dicapai penulis melalui proses penelitian, manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik ilmu hukum, kajian pustaka membahas uraian yang sistematis tentang teori dasar yang digunakan untuk pemecahan masalah yang diteliti, dan metode penelitian yang berisi tentang gambaran mengenai isi dari penelitian serta sistematika penulisan.

*Bab Kedua*, membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana rehabilitasi bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkoba dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yaitu sub bab pertama menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 dan sub bab kedua membahas mengenai analisa pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015.

*Bab Ketiga*, membahas mengenai dampak Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkoba. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yaitu sub bab pertama menjelaskan mengenai dampak dijatuhkannya sanksi pidana rehabilitasi bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkoba. Sub bab kedua menjelaskan mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi TNI yang melakukan tindak pidana narkoba.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulis menjelaskan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada sehingga dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.